



**PUTUSAN**

Nomor 1184/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Zaenal Abidin Bin Saidi.
2. Tempat lahir : Tegay
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/27 Juni 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rusun Blok B IV No.24 Rt 002 Rw 006 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Ronald.
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 32/24 Agustus 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kiara II No.5A Rt 004 Rw 005 Kel. Jembatan Lima Kec. Tambora Jakarta Barat, Tinggal di Unit T30 Apartement Gold Coast yang beralamat di Jl. Pantai Indah Utara 1 Rt 008 Rw 001 Kel. Kamal Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020 :
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020:
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020:

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 1184/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020

Para Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi Penasihat Hukum dari Posbakumadin Jakarta Utara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1184/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 24 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1184/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 24 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa, 1.ZAENAL ABIDIN Bin SAYIDI dan terdakwa 2. RONALD terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I" bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 Aayat(1) UU R.I No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (sesuai dalam dakwaan KEDUA);
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (Sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 1184/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti:

- a) 1 (satu) unit handphone merk Samsung A20 warna hitam berikut simcard XL 087884549123; yang kemudian dibu chat WA berisi tentang transaksi Narkoba milik terdakwa.
- b) 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 2,4 (dua koma empat) gram (A.1);
- c) 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam;
- d) 1 (satu) koper warna hitam yang didalamnya terdapat:
  - 1) 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 102,5 (seratus dua koma lima) gram (B.1);
  - 2) 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 104,2 (seratus empat koma dua) gram (B.2);
  - 3) 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 103,2 (seratus tiga koma dua) gram (B.3);
  - 4) 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 102 (seratus dua) gram (B.4);
  - 5) 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 101,8 (seratus satu koma delapan) gram (B.5);Total berat brutto adalah 513,7 (lima ratus tiga belas koma tujuh) gram.
- e) 1 (satu) plastik yang didalamnya terdapat:
  - 1) 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis pil ekstasi warna merah gambar Zeus sebanyak 100 (seratus) butir dengan berat brutto 40,6 (empat puluh koma enam) gram (B.6);
  - 2) 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis pil ekstasi warna merah gambar Zeus sebanyak 100 (seratus) butir dengan berat brutto 40,3 (empat puluh koma tiga) gram (B.7);
  - 3) 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis pil ekstasi warna merah gambar Zeus sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) butir dengan berat brutto 36,7 (tiga puluh enam koma tujuh) gram (B.8);
  - 4) 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis pil ekstasi warna merah gambar Zeus sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) butir dengan berat brutto 32,2 (tiga puluh dua koma dua) gram (B.9);
  - 5) 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis pil ekstasi warna merah gambar Zeus sebanyak 82 (delapan puluh dua) butir dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat brutto 34,3 (tiga puluh empat koma tiga) gram (B.10);

6) 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis pil ekstasi warna merah gambar Zeus sebanyak 84 (delapan puluh empat) butir dengan berat brutto 33,1 (tiga puluh tiga koma satu) gram (B.11). Total seluruhnya sebanyak 534 (lima ratus tiga empat) butir dengan berat brutto 217,2 (dua ratus tujuh belas koma dua) gram.

7) 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 15,1 (lima belas koma satu) gram;

8) 1 (satu) plastik klip berisikan bubuk pil ekstasi dengan berat brutto 3,5 (tiga koma lima) gram;

9) 1 (satu) timbangan elektrik berukuran besar

Total seluruhnya dengan berat brutto 18,6 (delapan belas koma enam) gram;

Barang bukti tersebut diatas semuanya dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar nota pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

----- Bahwa mereka Terdakwa 1. ZAENAL ABIDIN bin SAYIDI telah bermufakat dengan terdakwa 2. RONALD, pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekira pukul 03.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan April tahun 2020, atau masih dalam tahun 2020, bertempat di Jaenal Salon Jl.Pluit Kencana Selatan No.35 Kel.Pluit Kec.Penjarangan Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi**

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 1184/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**, yang dilakukan oleh mereka  
Terdakwa dengan cara-cara yaitu sebagai berikut :

Bahwa pada hari minggu sekira pukul 01.00 WIB unit 4 subdit 3 mendapat informasi dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya yang menginformasikan bahwa ada seseorang yang disebutkan ciri-cirinya sering melakukan penyalahgunaan Narkotika di Jaenal Salon yang beralamat seperti tersebut diatas, kemudian menurunkan satu team yang dipimpin oleh AKP VERNAL SAMBO untuk melakukan penyelidikan

Selanjutnya sekira pukul 03.30 WIB Bripda WAHYU AGUNG WIDODO bersama saksi FRANDHIKA PRIA DWI OKTAVIANTO menghampiri terdakwa 1. ZAENAL ABIDIN Bin SAYIDI dan memperkenalkan diri bahwa saksi dari anggota Polisi Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya dan langsung menangkap terdakwa dan melakukan penggledahan pada badan dan pakaiannya dan ditemukan Hp. Samsung A20 warna hitam dan saksi menanyakan dimana terdakwa menyimpan Narkotika dan terdakwa menjawab tidak memiliki Narkotika namun setelah di periksa hpnya ada bahasa transaksi Narkoba .

Kemudian para saksi melakukan penggledahan didalam rumah/di JAENAL SALON milik terdakwa dan didalam kamar ditemukan terdakwa 2. RONALD yang sedang tidur lalu para saksi melakukan penggledahan dan disaksikan oleh saksi MUHEDI masyarakat sekitar ditempat tersebut kemudian terdakwa 2. RONALD dibangunkan dari tidurnya dan ditemukan Tas dilantai disampingnya yang berisikan Shabu selanjutnya para saksi melakukan penggledahan lagi dikamar terdakwa 1, ZAENAL ABIDIN Bin SAYIDI dan ditemukan koper hitam berisi Narkoba jenis shabu dan ekstasi yang kepilikannya di akui oleh terdakwa 2. RONALD.

- a) 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,4 (dua koma empat) gram (A.1);
- b) 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam;
- c) 1 (satu) koper warna hitam yang didalamnya terdapat :
  - 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 102,5 (seratus dua koma lima) gram (B.1);
  - 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 104,2 (seratus empat koma dua) gram (B.2);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 103,2 (seratus tiga koma dua) gram (B.3);
- 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 102 (seratus dua) gram (B.4);
- 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 101,8 (seratus satu koma delapan) gram (B.5);

➤ **Total berat brutto adalah 513,7 (lima ratus tiga belas koma tujuh) gram.**

- 1 (satu) plastik yang didalamnya terdapat :
  - 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis pil ekstasi warna merah gambar Zeus sebanyak 100 (seratus) butir dengan berat brutto 40,6 (empat puluh koma enam) gram (B.6);
  - 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis pil ekstasi warna merah gambar Zeus sebanyak 100 (seratus) butir dengan berat brutto 40,3 (empat puluh koma tiga) gram (B.7);
  - 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis pil ekstasi warna merah gambar Zeus sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) butir dengan berat brutto 36,7 (tiga puluh enam koma tujuh) gram (B.8);
  - 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis pil ekstasi warna merah gambar Zeus sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) butir dengan berat brutto 32,2 (tiga puluh dua koma dua) gram (B.9);
  - 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis pil ekstasi warna merah gambar Zeus sebanyak 82 (delapan puluh dua) butir dengan berat brutto 34,3 (tiga puluh empat koma tiga) gram (B.10);

1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis pil ekstasi warna merah gambar Zeus sebanyak 84 (delapan puluh empat) butir dengan berat brutto 33,1 (tiga puluh tiga koma satu) gram (B.11).-

➤ **Total adalah 534 (lima ratus tiga empat) butir dengan berat brutto 217,2 (dua ratus tujuh belas koma dua) gram.**

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 1184/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr





Kemudian para saksi mengintrogasi terdakwa 2. RONALD darimana mendapatkan barang Narkoba tersebut lalu dijawab oleh terdakwa didapatkan dari sdr. HENDRA dan sdr. SUSANTO(DPO) yang mengambil dan mengantarkan adalah terdakwa 1. ZAENAL ABIDIN yang mendapatkan upah sebesar Rp.30.000,000,-(Tiga puluh juta rupiah) dan uangnya sudah habis untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, terdakwa 2. RONALD mengakui lagi bahwa masih menyimpan shabu di Unit T3 Apartemen Golt Coast yang beralamat di Jl. Pantai Indah Utara 1 Rt.008 Rw.001 Kec. Penjaringan Jakarta Utara yaitu :

- d) 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 15,1 (lima belas koma satu) gram;
  - e) 1 (satu) plastik klip berisikan bubuk pil ekstasi dengan berat brutto 3,5 (tiga) koma lima gram;
  - f) 1 (satu) timbangan elektrik berukuran besar
- **Total berat brutto: 18,6 (delapan belas koma enam) gram .**

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Secara Laboratories Kriminalistik NO.LAB :2496/NNF/2020, tanggal : 05 Mei 2020, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa **RONALD dan ZAENAL ABIDIN bin SAYIDI**, berupa :

- 1) 1 ( Satu ) bungkus Plastik Klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,8921 gram. Diberi nomor Barang Bukti 1045/2020/OF
- 2) 5 (lima) bungkus Plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 4,1551 gram di beri nomor Barang Bukti 1046/2020/ OF
- 3) 1 ( Satu ) bungkus Plastik Klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 14,7896 gram diberi nomor barang bukti 1047/2020/OF
- 4) 6(enam) bungkus plastik klip berisikan 12 (dua belas) tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 4,7781 gram diberi nomor barang bukti 1048/2020/OF
- 5) 1(satu) bungkus plastik klip berisikan serbuk warna orien dengan berat netto 2,7478 gram diberi nomor barang bukti 1049/2020/OF.

Setelah dilakukan Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:



- 1) 1045/2020/OF 1 ( Satu ) bungkus Plastik Klip berisikan kristal **mentamfetamina** dengan berat netto 1,8449 gram
- 2) 1046/2020/ OF 5 (lima) bungkus Plastik klip masing-masing berisikan kristal **mentamfetamina** dengan berat netto 4,0684 gram
- 3) 1047/2020/OF 1 ( Satu ) bungkus Plastik Klip berisikan kristal **mentamfetamina** dengan berat netto seluruhnya 14, 5403 gram
- 4) 1048/2020/OF 6(enam) bungkus plastik klip berisikan 12 (dua belas) tablet warna merah muda mengandung **MDMA** dengan berat netto seluruhnya 4,3765 gram
- 5) 1049/2020/OF 1(satu) bungkus plastik klip berisikan serbuk warna orien mengandung **MDMA** dengan berat netto 2,6895 gram.

Kemudian terdakwa 2. RONALD mengakui bahwa sebagai perantara jual beli Narkotika tersebut mendapatkan upah dari sdr. HENDRA sebesar Rp.40.000.000,-(Empat puluh juta rupiah) dan uangnya sudah habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kemudian untuk pengusutan lebih lanjut para terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polda Metro Jaya.

- Bahwa dalam menerima, atau menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu dan Ecstasy yang beratnya 5 (lima) gram tersebut para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa ia terdakwa 1. ZAENAL AIBIN Bin SAYIDI telah bermufakat dengan terdakwa 2. RONALD pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan dalam dakwaan Kesatu diatas, **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum: memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 ( lima ) gram"** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada hari minggu sekira pukul 01.00 WIB unit 4 subdit 3 mendapat informasi dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya yang menginformasikan bahwa ada seseorang yang disebutkan ciri-cirinya sering melakukan penyalahgunaan Narkotika di Jaenal Salon





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat seperti tersebut diatas, kemudian menurunkan satu team yang dipimpin oleh AKP VERNAL SAMBO untuk melakukan penyelidikan

Selanjutnya sekira pukul 03.30 WIB Bripda WAHYU AGUNG WIDODO bersama saksi FRANDHIKA PRIA DWI OKTAVIANTO menghampiri terdakwa 1. ZAENAL ABIDIN Bin SAYIDI dan memperkenalkan diri bahwa saksi dari anggota Polisi Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya dan langsung menangkap terdakwa dan melakukan penggledahan pada badan dan pakaiannya dan ditemukan Hp. Samsung A20 warna hitam dan saksi menanyakan dimana terdakwa menyimpan Narkotika dan terdakwa menjawab tidak memiliki Narkotika namun setelah di periksa hpnya ada bahasa transaksi Narkoba .

Kemudian para saksi melakukan penggledahan didalam rumah/di JAENAL SALON milik terdakwa dan didalam kamar ditemukan terdakwa 2. RONALD yang sedang tidur lalu para saksi melakukan penggledahan dan disaksikan oleh saksi MUHEDI masyarakat sekitar ditempat tersebut kemudian terdakwa 2. RONALD dibangunkan dari tidurnya dan ditemukan Tas dilantai disampingnya yang berisikan Shabu selanjutnya para saksi melakukan penggledahan lagi dikamar terdakwa 1, ZAENAL ABIDIN Bin SAYIDI dan ditemukan koper hitam berisi Narkoba jenis shabu dan ekstasi yang kepimilikanya di akui oleh terdakwa 2. RONALD.

- a) 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,4 (dua koma empat) gram (A.1);
- b) 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam;
- c) 1 (satu) koper warna hitam yang didalamnya terdapat :
  - 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 102,5 (seratus dua koma lima) gram (B.1);
  - 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 104,2 (seratus empat koma dua) gram (B.2);
  - 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 103,2 (seratus tiga koma dua) gram (B.3);
  - 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 102 (seratus dua) gram (B.4);
  - 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 101,8 (seratus satu koma delapan) gram (B.5);

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 1184/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ **Total berat brutto adalah 513,7 (lima ratus tiga belas koma tujuh) gram.**

- 1 (satu) plastik yang didalamnya terdapat :
  - 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis pil ekstasi warna merah gambar Zeus sebanyak 100 (seratus) butir dengan berat brutto 40,6 (empat puluh koma enam) gram (B.6);
  - 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis pil ekstasi warna merah gambar Zeus sebanyak 100 (seratus) butir dengan berat brutto 40,3 (empat puluh koma tiga) gram (B.7);
  - 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis pil ekstasi warna merah gambar Zeus sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) butir dengan berat brutto 36,7 (tiga puluh enam koma tujuh) gram (B.8);
  - 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis pil ekstasi warna merah gambar Zeus sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) butir dengan berat brutto 32,2 (tiga puluh dua koma dua) gram (B.9);
  - 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis pil ekstasi warna merah gambar Zeus sebanyak 82 (delapan puluh dua) butir dengan berat brutto 34,3 (tiga puluh empat koma tiga) gram (B.10);
  - 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis pil ekstasi warna merah gambar Zeus sebanyak 84 (delapan puluh empat) butir dengan berat brutto 33,1 (tiga puluh tiga koma satu) gram (B.11).-

➤ **Total adalah 534 (lima ratus tiga empat) butir dengan berat brutto 217,2 (dua ratus tujuh belas koma dua) gram.**

Kemudian para saksi mengintrogasi terdakwa 2.RONAL darimana mendapatkan barang Narkoba tersebut lalu dijawab oleh terdakwa didapatkan dari sdr.HENDRA dan sdr.SUSANTO(DPO) yang mengambil dan mengantarkan adalah terdakwa 1.ZAENAL ABIDIN yang mendapatkan upah sebesar Rp.30.000,000,-(Tiga puluh juta rupiah)dan uangnya sudah habis untuk memenuhi kebutuhan hidupnya,terdakwa 2.RONALD mengakui lagi bahwa masih menyimpan shabu di Unit T3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apartemen Golt Coast yang beralamat di Jl.Pantai Indah Utara 1 Rt.008  
Rw.001 Kec.Penjarangan Jakarta Utara yaitu :

- d) 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 15,1 (lima belas koma satu) gram;
  - e) 1 (satu) plastik klip berisikan bubuk pil ekstasi dengan berat brutto 3,5 (tiga) koma lima gram;
  - f) 1 (satu) timbangan elektrik berukuran besar
- **Total berat brutto:18,6 (delapan belas koma enam)gram .**

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Secara Laboratories Kriminalistik NO.LAB :2496/NNF/2020, tanggal : 05 Mei 2020, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa **RONALD dan ZAENAL ABIDIN bin SAYIDI**, berupa :

- 1) 1 ( Satu ) bungkus Plastik Klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,8921 gram. Diberi nomor Barang Bukti 1045/2020/OF
- 2) 5 (lima) bungkus Plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 4,1551 gram di beri nomor Barang Bukti 1046/2020/ OF
- 3) 1 ( Satu ) bungkus Plastik Klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 14,7896 gram diberi nomor barang bukti 1047/2020/OF
- 4) 6(enam) bungkus plastik klip berisikan 12 (dua belas) tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 4,7781 gram diberi nomor barang bukti 1048/2020/OF
- 5) 1(satu) bungkus plastik klip berisikan serbuk warna orien dengan berat netto 2,7478 gram diberi nomor barang bukti 1049/2020/OF.

Setelah dilakukan Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 1) 1045/2020/OF 1 ( Satu ) bungkus Plastik Klip berisikan kristal **mentamfetamina** dengan berat netto 1,8449 gram
- 2) 1046/2020/ OF 5 (lima) bungkus Plastik klip masing-masing berisikan kristal **mentamfetamina** dengan berat netto 4,0684 gram
- 3) 1047/2020/OF 1 ( Satu ) bungkus Plastik Klip berisikan kristal **mentamfetamina** dengan berat netto seluruhnya 14, 5403 gram

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 1184/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4) 1048/2020/OF 6(enam) bungkus plastik klip berisikan 12 (dua belas) tablet warna merah muda mengandung **MDMA** dengan berat netto seluruhnya 4,3765 gram

5) 1049/2020/OF 1(satu) bungkus plastik klip berisikan serbuk warna orien mengandung **MDMA** dengan berat netto 2,6895 gram.

Kemudian terdakwa 2.RONALD mengakui bahwa sebagai perantara jual beli Narkotika tersebut mendapatkan upah dari sdr.HENDRA sebesar Rp.40.000.000,-(Empat puluh juta rupiah) dan uangnya sudah habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kemudian untuk pengusutan lebih lanjut para terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polda Metro Jaya.

- Bahwa dalam menerima, atau menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu dan Ecstasy yang beratnya 5 (lima) gram tersebut para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo.Pasal 132 Ayat(1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Frandhika Pria Dwi Oktavianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan keterangan saksi didalam berita acara penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 12 April 2020 sekitar jam 01.00 WIB saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak bersedia disebutkan nama dan identitasnya bahwa ada orang yang disebutkan ciri-cirinya sering melakukan tindak pidana narkotika di ZAENAL SALON Jl. Pluit Kencana Selatan No.35 Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara, kemudian menanggapi informasi tersebut unit 4 Subdit 3 menurunkan satu tim dibawah pimpinan AKP VERNAL SAMBO untuk mendatangi alamat tersebut dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyelidikan, kemudian sekitar pukul 02.45 WIB BRIPDA WAHYU AGUNG WIDODO mendapatkan seseorang yang ciri-cirinya seperti yang disebutkan oleh masyarakat tersebut sedang berada di waning makan depan salon JAENAL yang beralamat di Jl. Pluit Kencana Selatan No.35 Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara yang selanjutnya saksi dan saksi BRIPDA WAHYU AGUNG WIDODO menghampiri laki-laki tersebut dan setelah ditanya mengaku bernama ZAENAL ABIDIN bin SAYIDI, kemudian BRIPDA WAHYU AGUNG WIDODO memperkenalkan diri bahwa dari Kepolisian Ditresnarkoba Polda Metro Jaya;

- Bahwa kemudian setelah itu saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan dan menemukan barang berupa: 1 (satu) unit handphone merk Samsung A.20 warna hitam berikut simcard XL 087884549123. dan selanjutnya saksi menanyakan dimanakah narkoba disimpan, lalu terdakwa 1.ZAENAL ABIDIN bin SAYIDI menjawab bahwa tidak memiliki narkoba namun setelah diperiksa handponenya terdapat transaksi narkoba kemudian dilakukan penggeledahan rumah / tempat tertutup lainnya yang ditempati oleh terdakwa 1.ZAENAL ABIDIN bin SAYIDI yaitu Jaenal Salon yang beralamat Jl. Pluit Kencana Selatan No.35 Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara dan didalamnya ada kamar dan ditemukan laki-laki yang bernama terdakwa 2. RONALD sedang tidur dan selanjutnya terdakwa 2. RONALD dibangunkan dan ketika digeledah, didalam tasnya ditemukan barang berupa:

- 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 2,4 (dua koma empat) gram diberi kode (A.1);
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V11 Pro warna Amolet berikut Simcardnya;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan kembali dan ditemukan:
  - 1 (satu) koper warna hitam yang didalamnya terdapat:
    - a) 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 102,5 (seratus dua koma lima) gram diberi kode (B.1);
    - b) 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 104,2 (seratus empat koma dua) gram diberi kode (B.2);
    - c) 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 103,2 (seratus tiga koma dua) gram diberi kode (B.3);
    - d) 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 102 (seratus dua) gram diberi kode (B.4);
    - e) 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 101,8 (seratus satu koma delapan) gram diberi kode (B.5);

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 1184/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Total berat brutto seluruhnya sebanyak 513,7 (lima ratus tiga belas koma tujuh) gram.

- 1 (satu) plastik yang didalamnya terdapat:
  - a) 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis pil ekstasi warna merah gambar Zeus sebanyak 100 (seratus) butir dengan berat brutto 40,6 (empat puluh koma enam) gram diberi (B.6);
  - b) 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis pil ekstasi warna merah gambar Zeus sebanyak 100 (seratus) butir dengan berat brutto 40,3 (empat puluh koma tiga) gram diberi kode (B.7);
  - c) 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis pil ekstasi warna merah gambar Zeus sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) butir dengan berat brutto 36,7 (tiga puluh enam koma tujuh) gram diberi kode (B.8);
  - d) 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis pil ekstasi warna merah gambar Zeus sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) butir dengan berat brutto 32,2 (tiga puluh dua koma dua) gram diberi kode (B.9);
  - e) 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis pil ekstasi warna merah gambar Zeus sebanyak 82 (delapan puluh dua) butir dengan berat brutto 34,3 (tiga puluh empat koma tiga) gram diberi kode (B.10);
  - f) 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis pil ekstasi warna merah gambar Zeus sebanyak 84 (delapan puluh empat) butir dengan berat brutto 33,1 (tiga puluh tiga koma satu) gram diberi kode (B.11).

Total adalah 534 (lima ratus tiga empat) butir dengan berat brutto 217,2 (dua ratus tujuh belas koma dua) gram.

- Bahwa benar selanjutnya saksi menyuruh terdakwa 2. RONALD untuk menunjukan tempat tinggalnya dan terdakwa 2. RONALD menunjukan tempat tinggalnya yaitu di Unit T30 Apartement Gold Coast yang beralamat di Jl. Pantai Indah Utara 1 Rt 008 Rw 001 Kel. Kamal Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara dan dilakukan penggelandangan kembali dan ditemukan :

- a) 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 15,1 (lima belas koma satu) gram;
- b) 1 (satu) plastik klip berisikan bubuk pil ekstasi dengan berat brutto 3,5 (tiga koma lima) gram;
- c) 1 (satu) timbangan elektrik berukuran besar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total seluruhnya dengan berat brutto.18,6 (delapan belas koma enam) gram.

Bahwa benar selanjutnya terdakwa 2. RONALD ditanya darimanaakah mendapatkan narkoba jenis sabu dan pil ekstasi tersebut dan terdakwa 2. RONALD menjawab bahwa mendapatkannya dari seseorang yang bernama HENDRA (DPO) dan ketika mengambil dan mengantarkan sabu tersebut dibantu oleh terdakwa 1. ZAENAL ABIDIN bin SAYIDI.

- Bahwa benar ketika mereka terdakwa 1, ZAENAL ABIDIN bin SAYIDI dan terdakwa 2. RONALD, ditangkap dan dilakukan penggledahan pada badan pakaian dan tempat tinggalnya yang sebagaimana tersebut diatas kemudian di interogasinya mereka mengakui bahwa didalam memiliki Narkoba jenis Shabu dan Exstasy tersebut tidak ada ijinnya dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya yang kemudian untuk pengusutan lebih lanjut mereka terdakwa dibawa ke Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Wahyu Agung widodo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan keterangan saksi didalam berita acara penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 12 April 2020 sekitar jam 01.00 WIB saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak bersedia disebutkan nama dan identitasnya bahwa ada orang yang disebutkan ciri-cirinya sering melakukan tindak pidana narkoba di ZAENAL SALON Jl. Pluit Kencana Selatan No.35 Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara, kemudian menanggapi informasi tersebut unit 4 Subdit 3 menurunkan satu tim dibawah pimpinan AKP VERNAL SAMBO untuk mendatangi alamat tersebut dan melakukan penyelidikan, kemudian sekitar pukul 02.45 WIB BRIPDA WAHYU AGUNG WIDODO mendapatkan seseorang yang ciri-cirinya seperti yang disebutkan oleh masyarakat tersebut sedang berada di waning makan depan

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 1184/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salon JAENAL yang beralamat di Jl. Pluit Kencana Selatan No.35 Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara yang selanjutnya saksi dan saksi BRIPDA WAHYU AGUNG WIDODO menghampiri laki-laki tersebut dan setelah ditanya mengaku bernama ZAENAL ABIDIN bin SAYIDI, kemudian BRIPDA WAHYU AGUNG WIDODO memperkenalkan diri bahwa dari Kepolisian Ditresnarkoba Polda Metro Jaya;

- Bahwa kemudian setelah itu saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan dan menemukan barang berupa: 1 (satu) unit handpone merk Samsung A.20 warna hitam berikut simcard XL 087884549123. dan selanjutnya saksi menanyakan dimanakah narkoba disimpan, lalu terdakwa 1.ZAENAL ABIDIN bin SAYIDI menjawab bahwa tidak memiliki narkoba namun setelah diperiksa handponenya terdapat transaksi narkoba kemudian dilakukan penggeledahan rumah / tempat tertutup lainnya yang ditempati oleh terdakwa 1.ZAENAL ABIDIN bin SAYIDI yaitu Jaenal Salon yang beralamat Jl. Pluit Kencana Selatan No.35 Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara dan didalamnya ada kamar dan ditemukan laki-laki yang bernama terdakwa 2. RONALD sedang tidur dan selanjutnya terdakwa 2. RONALD dibangunkan dan ketika digledah, didalam tasnya ditemukan barang berupa:

- 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 2,4 (dua koma empat) gram diberi kode (A.1);
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V11 Pro warna Amolet berikut Simcardnya;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan kembali dan ditemukan:

- 1 (satu) koper warna hitam yang didalamnya terdapat:
  - a) 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 102,5 (seratus dua koma lima) gram diberi kode (B.1);
  - b) 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 104,2 (seratus empat koma dua) gram diberi kode (B.2);
  - c) 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 103,2 (seratus tiga koma dua) gram diberi kode (B.3);
  - d) 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 102 (seratus dua) gram diberi kode (B.4);
  - e) 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 101,8 (seratus satu koma delapan) gram diberi kode (B.5);

Total berat brutto seluruhnya sebanyak 513,7 (lima ratus tiga belas koma tujuh) gram.

- 1 (satu) plastik yang didalamnya terdapat:



- a) 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis pil ekstasi warna merah gambar Zeus sebanyak 100 (seratus) butir dengan berat brutto 40,6 (empat puluh koma enam) gram diberi (B.6);
- b) 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis pil ekstasi warna merah gambar Zeus sebanyak 100 (seratus) butir dengan berat brutto 40,3 (empat puluh koma tiga) gram diberi kode (B.7);
- c) 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis pil ekstasi warna merah gambar Zeus sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) butir dengan berat brutto 36,7 (tiga puluh enam koma tujuh) gram diberi kode (B.8);
- d) 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis pil ekstasi warna merah gambar Zeus sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) butir dengan berat brutto 32,2 (tiga puluh dua koma dua) gram diberi kode (B.9);
- e) 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis pil ekstasi warna merah gambar Zeus sebanyak 82 (delapan puluh dua) butir dengan berat brutto 34,3 (tiga puluh empat koma tiga) gram diberi kode (B.10);
- f) 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis pil ekstasi warna merah gambar Zeus sebanyak 84 (delapan puluh empat) butir dengan berat brutto 33,1 (tiga puluh tiga koma satu) gram diberi kode (B.11).

Total adalah 534 (lima ratus tiga empat) butir dengan berat brutto 217,2 (dua ratus tujuh belas koma dua) gram.

- Bahwa benar selanjutnya saksi menyuruh terdakwa 2. RONALD untuk menunjukan tempat tinggalnya dan terdakwa 2. RONALD menunjukan tempat tinggalnya yaitu di Unit T30 Apartement Gold Coast yang beralamat di Jl. Pantai Indah Utara 1 Rt 008 Rw 001 Kel. Kamal Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara dan dilakukan penggeldahan kembali dan ditemukan :

- a) 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 15,1 (lima belas koma satu) gram;
- b) 1 (satu) plastik klip berisikan bubuk pil ekstasi dengan berat brutto 3,5 (tiga koma lima) gram;
- c) 1 (satu) timbangan elektrik berukuran besar.

Total seluruhnya dengan berat brutto.18,6 (delapan belas koma enam) gram.

Bahwa benar selanjutnya terdakwa 2. RONALD ditanya darimanakah mendapatkan narkotika jenis sabu dan pil ekstasi tersebut dan terdakwa



2. RONALD menjawab bahwa mendapatkannya dari seseorang yang bernama HENDRA (DPO) dan ketika mengambil dan mengantarkan sabu tersebut dibantu oleh terdakwa 1. ZAENAL ABIDIN bin SAYIDI.

- Bahwa benar ketika mereka terdakwa 1, ZAENAL ABIDIN bin SAYIDI dan terdakwa 2. RONALD, ditangkap dan dilakukan penggeledahan pada badan pakaian dan tempat tinggalnya yang sebagaimana tersebut diatas kemudian di interogasinya mereka mengakui bahwa didalam memiliki Narkotika jenis Shabu dan Exstasy tersebut tidak ada ijinnya dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya yang kemudian untuk pengusutan lebih lanjut mereka terdakwa dibawa ke Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I ZAENAL ABIDIN Bin SAYIDI;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik polri dan keterangan Terdakwa didalam Berita Acara Penyidik Sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dijadikan terdakwa dalam perkara tindak pidana narkotika yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa benar terdakwa 1. ZAENAL ABIDIN Bin SAYIDI ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 sekitar pukul 02.45 WIB bertempat di Zaenal Salon di Jl. Pluit Kencana Selatan No.35 Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara yaitu ketika terdakwa sedang makan di warung yang ada di depan Salon terdakwa, kemudian terdakwa didatangi oleh beberapa orang yang mengaku dari Kepolisian Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya dan selanjutnya melakukan penggeledahan pada badan dan pakaiannya dan ditemukan barang berupa: 1 (satu) unit handphone merk Samsung A20 warna hitam berikut simcard XL 087884549123 yang kemudian di chat WA berisi tentang transaksi Narkoba milik terdakwa.
- Bahwa benar pada terdakwa ditemukan barang bukti Hp. Tersebut diatas yang kemudian terdakwa dibawa ke dalam salon dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dan di dalam salah satu kamar terdakwa 1. ZAENAL ABIDIN Bin SAYIDI dan sudah ada teman terdakwa yang bernama terdakwa 2. RONALD yang sedang tidur yang kemudian dibangunkan dan dilakukan penggeledahan dan dikamar tersebut ditemukan barang bukti





berupa:

- a. 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2,4 (dua koma empat) gram (A.1);
- b. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam;
- c. 1 (satu) koper warna hitam yang didalamnya terdapat:
  - 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 102,5 (seratus dua koma lima) gram (B.1);
  - 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 104,2 (seratus empat koma dua) gram (B.2);
  - 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 103,2 (seratus tiga koma dua) gram (B.3);
  - 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 102 (seratus dua) gram (B.4);
  - 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 101,8 (seratus satu koma delapan) gram (B.5);

Total berat brutto adalah 513,7 (lima ratus tiga belas koma tujuh) gram.

- d. 1 (satu) plastik yang didalamnya terdapat:
  - 1) 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis pil ekstasi warna merah gambar Zeus sebanyak 100 (seratus) butir dengan berat brutto 40,6 (empat puluh koma enam) gram (B.6);
  - 2) 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis pil ekstasi warna merah gambar Zeus sebanyak 100 (seratus) butir dengan berat brutto 40,3 (empat puluh koma tiga) gram (B.7);
  - 3) 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis pil ekstasi warna merah gambar Zeus sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) butir dengan berat brutto 36,7 (tiga puluh enam koma tujuh) gram (B.8);
  - 4) 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis pil ekstasi warna merah gambar Zeus sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) butir dengan berat brutto 32,2 (tiga puluh dua koma dua) gram (B.9);
  - 5) 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis pil ekstasi warna merah gambar Zeus sebanyak 82 (delapan puluh dua) butir dengan berat brutto 34,3 (tiga puluh empat koma tiga) gram (B.10);
  - 6) 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis pil ekstasi warna merah gambar Zeus sebanyak 84 (delapan puluh empat) butir dengan berat brutto 33,1 (tiga puluh tiga koma satu) gram (B.11).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total seluruhnya sebanyak 534 (lima ratus tiga empat) butir dengan berat brutto 217,2 (dua ratus tujuh belas koma dua) gram.

- Bahwa kemudian terdakwa 2. RONALD mengakui masih menyimpan Shabu di Apartemen miliknya di Golt Coast di Unit T3 yang beralamat di Jl. Pantai Indah Utara 1 Rt.008/Rw.001 Kec. Penjaringan Jakarta Utara sebanyak:

- 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 15,1 (lima belas koma satu) gram;
- 1 (satu) plastik klip berisikan bubuk pil ekstasi dengan berat brutto 3,5 (tiga koma lima) gram;
- 1 (satu) timbangan elektrik berukuran besar;

Total seluruhnya dengan berat brutto 18,6 (delapan belas koma enam) gram;

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa 1. ZAENAL ABIDIN Bin SAYIDI ditanya oleh Polisi yang menangkapnya tersebut bahwa siapakah kepemilikan atas semua narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut, dan terdakwa menjawab bahwa narkotika tersebut adalah milik terdakwa 2. RONALD dan terdakwa 2. RONALD pun membenarkannya pada saat tersebut dan terdakwa 1. ZAENAL ABIDIN hanya disuruh untuk mengambil barang bukti itu dari terdakwa 2. RONALD dan hanya mendapatkan upah sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan uangnya sudah habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada kaitanya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari. Dan terdakwa 2. RONALD mengambil Narkoba tersebut dari Sdr. HENDRA dan Sdr. SUSANTO (DPO) dan mendapat upah sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) uangnya sudah habis dipergunakan untuk kebutuhan hidupnya.

- Bahwa benar kemudian untuk pengusutan lebih lanjut terdakwa 1. ZAENAL ABIDIN Bin SAYIDI dan terdakwa 2. RONALD mereka terdakwa dibawa ke kantor Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya;

- Bahwa terhadap narkotika tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terdakwa II RONALD;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan keterangan Terdakwa didalam Berita Acara Penyidik Sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dijadikan terdakwa dalam perkara tindak pidana narkotika yang Terdakwa lakukan;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 1184/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa 1.ZAENAL ABIDIN Bin SAYIDI ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 sekitar pukul 02.45 WIB bertempat di Zaenal Salon di Jl.Pluit Kencana Selatan No.35 Kel.Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara yaitu ketika terdakwa sedang makan di warung yang ada di depan Salon terdakwa, kemudian terdakwa didatangi oleh beberapa orang yang mengaku dari Kepolisian Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya dan selanjutnya melakukan penggeledahan pada badan dan pakaiannya dan ditemukan barang berupa: 1 (satu) unit handphone merk Samsung A20 warna hitam berikut simcard XL 087884549123 yang kemudian di chat WA berisi tentang transaksi Narkoba milik terdakwa.
- Bahwa benar pada terdakwa ditemukan barang bukti Hp. Tersebut diatas yang kemudian terdakwa dibawa ke dalam salon dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dan di dalam salah satu kamar terdakwa 1. ZAENAL ABIDIN Bin SAYIDI dan sudah ada teman terdakwa yang bernama terdakwa 2. RONALD yang sedang tidur yang kemudian dibangunkan dan dilakukan penggeledahan dan di kamar tersebut ditemukan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2,4 (dua koma empat) gram (A.1);
  - b. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam;
  - c. 1 (satu) koper warna hitam yang didalamnya terdapat:
    - 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 102,5 (seratus dua koma lima) gram (B.1);
    - 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 104,2 (seratus empat koma dua) gram (B.2);
    - 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 103,2 (seratus tiga koma dua) gram (B.3);
    - 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 102 (seratus dua) gram (B.4);
    - 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 101,8 (seratus satu koma delapan) gram (B.5);Total berat brutto adalah 513,7 (lima ratus tiga belas koma tujuh) gram.
  - d. 1 (satu) plastik yang didalamnya terdapat:
    - 1) 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis pil ekstasi warna merah gambar Zeus sebanyak 100 (seratus) butir dengan berat brutto 40,6 (empat puluh koma enam) gram (B.6);

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 1184/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis pil ekstasi warna merah gambar Zeus sebanyak 100 (seratus) butir dengan berat brutto 40,3 (empat puluh koma tiga) gram (B.7);

3) 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis pil ekstasi warna merah gambar Zeus sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) butir dengan berat brutto 36,7 (tiga puluh enam koma tujuh) gram (B.8);

4) 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis pil ekstasi warna merah gambar Zeus sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) butir dengan berat brutto 32,2 (tiga puluh dua koma dua) gram (B.9);

5) 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis pil ekstasi warna merah gambar Zeus sebanyak 82 (delapan puluh dua) butir dengan berat brutto 34,3 (tiga puluh empat koma tiga) gram (B.10);

6) 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis pil ekstasi warna merah gambar Zeus sebanyak 84 (delapan puluh empat) butir dengan berat brutto 33,1 (tiga puluh tiga koma satu) gram (B.11).

Total seluruhnya sebanyak 534 (lima ratus tiga empat) butir dengan berat brutto 217,2 (dua ratus tujuh belas koma dua) gram.

- Bahwa kemudian terdakwa 2. RONALD mengakui masih menyimpan Shabu di Apartemen miliknya di Golt Coast di Unit T3 yang beralamat di Jl. Pantai Indah Utara 1 Rt.008/Rw.001 Kec. Penjaringan Jakarta Utara sebanyak:

- 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 15,1 (lima belas koma satu) gram;

- 1 (satu) plastik klip berisikan bubuk pil ekstasi dengan berat brutto 3,5 (tiga koma lima) gram;

- 1 (satu) timbangan elektrik berukuran besar;

Total seluruhnya dengan berat brutto 18,6 (delapan belas koma enam) gram;

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa 1. ZAENAL ABIDIN Bin SAYIDI ditanya oleh Polisi yang menangkapnya tersebut bahwa siapakah kepemilikan atas semua narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut, dan terdakwa menjawab bahwa narkotika tersebut adalah milik terdakwa 2. RONALD dan terdakwa 2. RONALD pun membenarkannya pada saat tersebut dan terdakwa 1. ZAENAL ABIDIN hanya disuruh untuk mengambil barang bukti itu dari terdakwa 2. RONALD dan hanya mendapatkan upah sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan uangnya sudah habis



dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada kaitanya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari. Dan terdakwa 2. RONALD mengambil Narkoba tersebut dari Sdr. HENDRA dan Sdr. SUSANTO (DPO) dan mendapat upah sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) uangnya sudah habis dipergunakan untuk kebutuhan hidupnya.

- Bahwa benar kemudian untuk pengusutan lebih lanjut terdakwa 1. ZAENAL ABIDIN Bin SAYIDI dan terdakwa 2. RONALD mereka terdakwa dibawa ke kantor Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya;
- Bahwa terhadap narkotika tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a) 1 (satu) unit handphone merk Samsung A20 warna hitam berikut simcard XL 087884549123; yang kemudian di chat WA berisi tentang transaksi Narkoba milik terdakwa.
- b) 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2,4 (dua koma empat) gram (A.1);
- c) 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam;
- d) 1 (satu) koper warna hitam yang didalamnya terdapat:
  - 1) 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 102,5 (seratus dua koma lima) gram (B.1);
  - 2) 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 104,2 (seratus empat koma dua) gram (B.2);
  - 3) 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 103,2 (seratus tiga koma dua) gram (B.3);
  - 4) 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 102 (seratus dua) gram (B.4);
  - 5) 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 101,8 (seratus satu koma delapan) gram (B.5);

Total berat brutto adalah 513,7 (lima ratus tiga belas koma tujuh) gram.

- f) 1 (satu) plastik yang didalamnya terdapat:
  - 1) 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis pil ekstasi warna merah gambar Zeus sebanyak 100 (seratus) butir dengan berat brutto 40,6 (empat puluh koma enam) gram (B.6);
  - 2) 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis pil ekstasi warna merah gambar Zeus sebanyak 100 (seratus) butir dengan berat





brutto 40,3 (empat puluh koma tiga) gram (B.7);

3) 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis pil ekstasi warna merah gambar Zeus sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) butir dengan berat brutto 36,7 (tiga puluh enam koma tujuh) gram (B.8);

4) 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis pil ekstasi warna merah gambar Zeus sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) butir dengan berat brutto 32,2 (tiga puluh dua koma dua) gram (B.9);

5) 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis pil ekstasi warna merah gambar Zeus sebanyak 82 (delapan puluh dua) butir dengan berat brutto 34,3 (tiga puluh empat koma tiga) gram (B.10);

6) 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis pil ekstasi warna merah gambar Zeus sebanyak 84 (delapan puluh empat) butir dengan berat brutto 33,1 (tiga puluh tiga koma satu) gram (B.11). Total seluruhnya sebanyak 534 (lima ratus tiga empat) butir dengan berat brutto 217,2 (dua ratus tujuh belas koma dua) gram.

7) 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 15,1 (lima belas koma satu) gram;

8) 1 (satu) plastik klip berisikan bubuk pil ekstasi dengan berat brutto 3,5 (tiga koma lima) gram;

9) 1 (satu) timbangan elektrik berukuran besar;

Total seluruhnya dengan berat brutto 18,6 (delapan belas koma enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu sekira pukul 01.00 WIB unit 4 subdit 3 mendapat informasi dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya yang menginformasikan bahwa ada seseorang yang disebutkan ciri-cirinya sering melakukan penyalahgunaan Narkotika di Jaenal Salon yang beralamat seperti tersebut diatas, kemudian menurunkan satu team yang dipimpin oleh AKP VERNAL SAMBO untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 03.30 WIB Bripda WAHYU AGUNG WIDODO bersama saksi FRANDHIKA PRIA DWI OKTAVIANTO menghampiri terdakwa 1. ZAENAL ABIDIN Bin SAYIDI dan memperkenalkan diri bahwa saksi dari anggota Polisi Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya dan langsung menangkap terdakwa dan melakukan penggledahan pada badan dan pakaiannya dan ditemukan Hp. Samsung A20 warna hitam dan saksi



menanyakan dimana terdakwa menyimpan Narkotika dan terdakwa menjawab tidak memiliki Narkotika namun setelah di periksa hpnya ada bahasa transaksi Narkoba .

- Bahwa kemudian para saksi melakukan penggledahan didalam rumah/di JAENAL SALON milik terdakwa dan didalam kamar ditemukan terdakwa 2.RONALD yang sedang tidur lalu para saksi melakukan penggledahan dan disaksikan oleh saksi MUHEDI masyarakat sekitar ditempat tersebut kemudian terdakwa 2.RONALD dibangunkan dari tidurnya dan ditemukan Tas dilantai disampingnya yang berisikan Shabu selanjutnya para saksi melakukan penggledahan lagi dikamar terdakwa 1, ZAENAL ABIDIN Bin SAYIDI dan ditemukan koper hitam berisi Narkoba jenis shabu dan ekstasi yang kepemilikanya di akui oleh terdakwa 2.RONALD.

- a) 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,4 (dua koma empat) gram (A.1);
- b) 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam;
- c) 1 (satu) koper warna hitam yang didalamnya terdapat :
  - 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 102,5 (seratus dua koma lima) gram (B.1);
  - 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 104,2 (seratus empat koma dua) gram (B.2);
  - 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 103,2 (seratus tiga koma dua) gram (B.3);
  - 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 102 (seratus dua) gram (B.4);
  - 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 101,8 (seratus satu koma delapan) gram (B.5);
  - **Total berat brutto adalah 513,7 (lima ratus tiga belas koma tujuh) gram.**
  - 1 (satu) plastik yang didalamnya terdapat :
    - 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis pil ekstasi warna merah gambar Zeus sebanyak 100 (seratus) butir dengan berat brutto 40,6 (empat puluh koma enam) gram (B.6);



- 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis pil ekstasi warna merah gambar Zeus sebanyak 100 (seratus) butir dengan berat brutto 40,3 (empat puluh koma tiga) gram (B.7);
- 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis pil ekstasi warna merah gambar Zeus sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) butir dengan berat brutto 36,7 (tiga puluh enam koma tujuh) gram (B.8);
- 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis pil ekstasi warna merah gambar Zeus sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) butir dengan berat brutto 32,2 (tiga puluh dua koma dua) gram (B.9);
- 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis pil ekstasi warna merah gambar Zeus sebanyak 82 (delapan puluh dua) butir dengan berat brutto 34,3 (tiga puluh empat koma tiga) gram (B.10);

1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis pil ekstasi warna merah gambar Zeus sebanyak 84 (delapan puluh empat) butir dengan berat brutto 33,1 (tiga puluh tiga koma satu) gram (B.11).-

➤ **Total adalah 534 (lima ratus tiga empat) butir dengan berat brutto 217,2 (dua ratus tujuh belas koma dua) gram.**

Kemudian para saksi mengintrogasi terdakwa 2.RONAL darimana mendapatkan barang Narkoba tersebut lalu dijawab oleh terdakwa didapatkan dari sdr.HENDRA dan sdr.SUSANTO(DPO) yang mengambil dan mengantarkan adalah terdakwa 1.ZAENAL ABIDIN yang mendapatkan upah sebesar Rp.30.000,000,-(Tiga puluh juta rupiah)dan uangnya sudah habis untuk memenuhi kebutuhan hidupnya,terdakwa 2.RONALD mengakui lagi bahwa masih menyimpan shabu di Unit T3 Apartemen Golt Coast yang beralamat di Jl.Pantai Indah Utara 1 Rt.008 Rw.001 Kec.Penjarangan Jakarta Utara yaitu: .

- a) 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 15,1 (lima belas koma satu) gram;
- b) 1 (satu) plastik klip berisikan bubuk pil ekstasi dengan berat brutto 3,5 (tiga koma lima) gram;
- c) 1 (satu) timbangan elektrik berukuran besar



➤ **Total berat brutto:18,6 (delapan belas koma enam)gram .**

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Secara Laboratories Kriminalistik NO.LAB :2496/NNF/2020, tanggal : 05 Mei 2020, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa **RONALD dan ZAENAL ABIDIN bin SAYIDI**, berupa :

- 1) 1 ( Satu ) bungkus Plastik Klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,8921 gram. Diberi nomor Barang Bukti 1045/2020/OF
- 2) 5 (lima) bungkus Plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 4,1551 gram di beri nomor Barang Bukti 1046/2020/ OF
- 3) 1 ( Satu ) bungkus Plastik Klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 14,7896 gram diberi nomor barang bukti 1047/2020/OF
- 4) 6(enam) bungkus plastik klip berisikan 12 (dua belas) tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 4,7781 gram diberi nomor barang bukti 1048/2020/OF
- 5) 1(satu) bungkus plastik klip berisikan serbuk warna orien dengan berat netto 2,7478 gram diberi nomor barang bukti 1049/2020/OF.

Setelah dilakukan Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 6) 1045/2020/OF 1 ( Satu ) bungkus Plastik Klip berisikan kristal *mentamfetamina* dengan berat netto 1,8449 gram**
- 7) 1046/2020/ OF 5 (lima) bungkus Plastik klip masing-masing berisikan kristal *mentamfetamina* dengan berat netto 4,0684 gram**
- 8) 1047/2020/OF 1 ( Satu ) bungkus Plastik Klip berisikan kristal *mentamfetamina* dengan berat netto seluruhnya 14, 5403 gram**
- 9) 1048/2020/OF 6(enam) bungkus plastik klip berisikan 12 (dua belas) tablet warna merah muda mengandung **MDMA** dengan berat netto seluruhnya 4,3765 gram**
- 10) 1049/2020/OF 1(satu) bungkus plastik klip berisikan serbuk warna orien mengandung **MDMA** dengan berat netto 2,6895 gram.**

Kemudian terdakwa 2.RONALD mengakui bahwa sebagai perantara jual beli Narkotika tersebut mendapatkan upah dari sdr.HENDRA sebesar



Rp.40.000.000,-(Empat puluh juta rupiah) dan uangnya sudah habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kemudian untuk pengusutan lebih lanjut para terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polda Metro Jaya.

Bahwa dalam menerima, atau menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu dan Ecstasy yang beratnya 5 (lima) gram tersebut para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Jo.Pasal 132 Ayat(1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 ( lima ) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada siapa saja sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya. Bahwa dalam perkara ini, *terdakwa I* Zaenal Abidin Bin Saidi dan *Terdakwa II* Ronald yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh terdakwa sendiri saat ditanyakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan bahwa identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan adalah identitas terdakwa, dan saksi-saksi yang di ajukan dalam perkara ini juga mengenali terdakwa dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan.





Menimbang, bahwa disamping sebagai subyek hukum terdakwa selama persidangan berlangsung juga diperoleh fakta bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan terdakwa, sehingga ia harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya dan terdakwa tidak termasuk ke dalam salah satu kualifikasi dari pasal 44 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Setiap Orang" sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk*, yaitu diartikan sebagai si pelaku tidak mempunyai hak. Dan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti :

- a) 1 (satu) unit handphone merk Samsung A20 warna hitam berikut simcard XL 087884549123; yang kemudian di chat WA berisi tentang transaksi Narkoba milik terdakwa.
- b) 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 2,4 (dua koma empat) gram (A.1);
- c) 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam;
- d) 1 (satu) koper warna hitam yang didalamnya terdapat:
  - 1) 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 102,5 (seratus dua koma lima) gram (B.1);
  - 2) 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 104,2 (seratus empat koma dua) gram (B.2);
  - 3) 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 103,2 (seratus tiga koma dua) gram (B.3);
  - 4) 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 102 (seratus dua) gram (B.4);
  - 5) 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 101,8 (seratus satu koma delapan) gram (B.5);

Total berat brutto adalah 513,7 (lima ratus tiga belas koma tujuh) gram.

- e) 1 (satu) plastik yang didalamnya terdapat:

- 1) 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis pil ekstasi warna



merah gambar Zeus sebanyak 100 (seratus) butir dengan berat brutto 40,6 (empat puluh koma enam) gram (B.6);

2) 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis pil ekstasi warna merah gambar Zeus sebanyak 100 (seratus) butir dengan berat brutto 40,3 (empat puluh koma tiga) gram (B.7);

3) 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis pil ekstasi warna merah gambar Zeus sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) butir dengan berat brutto 36,7 (tiga puluh enam koma tujuh) gram (B.8);

4) 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis pil ekstasi warna merah gambar Zeus sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) butir dengan berat brutto 32,2 (tiga puluh dua koma dua) gram (B.9);

5) 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis pil ekstasi warna merah gambar Zeus sebanyak 82 (delapan puluh dua) butir dengan berat brutto 34,3 (tiga puluh empat koma tiga) gram (B.10);

6) 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis pil ekstasi warna merah gambar Zeus sebanyak 84 (delapan puluh empat) butir dengan berat brutto 33,1 (tiga puluh tiga koma satu) gram (B.11). Total seluruhnya sebanyak 534 (lima ratus tiga empat) butir dengan berat brutto 217,2 (dua ratus tujuh belas koma dua) gram.

7) 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 15,1 (lima belas koma satu) gram;

8) 1 (satu) plastik klip berisikan bubuk pil ekstasi dengan berat brutto 3,5 (tiga koma lima) gram;

9) 1 (satu) timbangan elektrik berukuran besar;

Total seluruhnya dengan berat brutto 18,6 (delapan belas koma enam) gram;

yang mana terhadap narkoba jenis shabu tersebut Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini yaitu Kementerian kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur dan bersifat alternatif, artinya jika salah satu elemen unsure telah terpenuhi, maka unsur inipun dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan terungkap fakta:

- Bahwa pada hari minggu sekira pukul 01.00 WIB unit 4 subdit 3 mendapat informasi dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya yang menginformasikan bahwa ada seseorang yang disebutkan ciri-cirinya sering melakukan penyalahgunaan Narkotika di Jaenal Salon yang beralamat seperti tersebut diatas, kemudian menurunkan satu team yang dipimpin oleh AKP VERNAL SAMBO untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 03.30 WIB Bripda WAHYU AGUNG WIDODO bersama saksi FRANDHIKA PRIA DWI OKTAVIANTO menghampiri terdakwa 1. ZAENAL ABIDIN Bin SAYIDI dan memperkenalkan diri bahwa saksi dari anggota Polisi Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya dan langsung menangkap terdakwa dan melakukan penggledahan pada badan dan pakaiannya dan ditemukan Hp. Samsung A20 warna hitam dan saksi menanyakan dimana terdakwa menyimpan Narkotika dan terdakwa menjawab tidak memiliki Narkotika namun setelah di periksa hpnya ada bahasa transaksi Narkoba .
- Bahwa kemudian para saksi melakukan penggledahan didalam rumah/di JAENAL SALON milik terdakwa dan didalam kamar ditemukan terdakwa 2. RONALD yang sedang tidur lalu para saksi melakukan penggledahan dan disaksikan oleh saksi MUHEDI masyarakat sekitar ditempat tersebut kemudian terdakwa 2. RONALD dibangunkan dari tidurnya dan ditemukan Tas dilantai disampingnya yang berisikan Shabu selanjutnya para saksi melakukan penggledahan lagi dikamar terdakwa 1, ZAENAL ABIDIN Bin SAYIDI dan ditemukan koper hitam berisi Narkoba jenis shabu dan ekstasi yang kepimilikanya di akui oleh terdakwa 2. RONALD.
  - a) 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,4 (dua koma empat) gram (A.1);
  - b) 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam;
  - c) 1 (satu) koper warna hitam yang didalamnya terdapat :
    - 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 102,5 (seratus dua koma lima) gram (B.1);

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 1184/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 104,2 (seratus empat koma dua) gram (B.2);
- 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 103,2 (seratus tiga koma dua) gram (B.3);
- 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 102 (seratus dua) gram (B.4);
- 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 101,8 (seratus satu koma delapan) gram (B.5);

➤ **Total berat brutto adalah 513,7 (lima ratus tiga belas koma tujuh) gram.**

- 1 (satu) plastik yang didalamnya terdapat :
  - 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis pil ekstasi warna merah gambar Zeus sebanyak 100 (seratus) butir dengan berat brutto 40,6 (empat puluh koma enam) gram (B.6);
  - 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis pil ekstasi warna merah gambar Zeus sebanyak 100 (seratus) butir dengan berat brutto 40,3 (empat puluh koma tiga) gram (B.7);
  - 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis pil ekstasi warna merah gambar Zeus sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) butir dengan berat brutto 36,7 (tiga puluh enam koma tujuh) gram (B.8);
  - 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis pil ekstasi warna merah gambar Zeus sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) butir dengan berat brutto 32,2 (tiga puluh dua koma dua) gram (B.9);
  - 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis pil ekstasi warna merah gambar Zeus sebanyak 82 (delapan puluh dua) butir dengan berat brutto 34,3 (tiga puluh empat koma tiga) gram (B.10);

1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis pil ekstasi warna merah gambar Zeus sebanyak 84 (delapan puluh empat) butir dengan berat brutto 33,1 (tiga puluh tiga koma satu) gram (B.11).-



- **Total adalah 534 (lima ratus tiga empat) butir dengan berat brutto 217,2 (dua ratus tujuh belas koma dua) gram.**

Kemudian para saksi mengintrogasi terdakwa 2. RONALD darimana mendapatkan barang Narkoba tersebut lalu dijawab oleh terdakwa didapatkan dari sdr. HENDRA dan sdr. SUSANTO(DPO) yang mengambil dan mengantarkan adalah terdakwa 1. ZAENAL ABIDIN yang mendapatkan upah sebesar Rp.30.000,000,-(Tiga puluh juta rupiah) dan uangnya sudah habis untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, terdakwa 2. RONALD mengakui lagi bahwa masih menyimpan shabu di Unit T3 Apartemen Golt Coast yang beralamat di Jl. Pantai Indah Utara 1 Rt.008 Rw.001 Kec. Penjaringan Jakarta Utara yaitu: .

- a) 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 15,1 (lima belas koma satu) gram;
- b) 1 (satu) plastik klip berisikan bubuk pil ekstasi dengan berat brutto 3,5 (tiga koma lima) gram;
- c) 1 (satu) timbangan elektrik berukuran besar

- **Total berat brutto: 18,6 (delapan belas koma enam) gram .**

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Secara Laboratories Kriminalistik NO.LAB :2496/NNF/2020, tanggal : 05 Mei 2020, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa **RONALD dan ZAENAL ABIDIN bin SAYIDI**, berupa :

- 1) 1 ( Satu ) bungkus Plastik Klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,8921 gram. Diberi nomor Barang Bukti 1045/2020/OF
- 2) 5 (lima) bungkus Plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 4,1551 gram di beri nomor Barang Bukti 1046/2020/ OF
- 3) 1 ( Satu ) bungkus Plastik Klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 14,7896 gram diberi nomor barang bukti 1047/2020/OF
- 4) 6(enam) bungkus plastik klip berisikan 12 (dua belas) tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 4,7781 gram diberi nomor barang bukti 1048/2020/OF





- 5) 1(satu) bungkus plastik klip berisikan serbuk warna orien dengan berat netto 2,7478 gram diberi nomor barang bukti 1049/2020/OF.

Setelah dilakukan Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 1) 1045/2020/OF 1 ( Satu ) bungkus Plastik Klip berisikan kristal **mentamfetamina** dengan berat netto 1,8449 gram
- 2) 1046/2020/ OF 5 (lima) bungkus Plastik klip masing-masing berisikan kristal **mentamfetamina** dengan berat netto 4,0684 gram
- 3) 1047/2020/OF 1 ( Satu ) bungkus Plastik Klip berisikan kristal **mentamfetamina** dengan berat netto seluruhnya 14, 5403 gram
- 4) 1048/2020/OF 6(enam) bungkus plastik klip berisikan 12 (dua belas) tablet warna merah muda mengandung **MDMA** dengan berat netto seluruhnya 4,3765 gram
- 5) 1049/2020/OF 1(satu) bungkus plastik klip berisikan serbuk warna orien mengandung **MDMA** dengan berat netto 2,6895 gram.

Kemudian terdakwa 2.RONALD mengakui bahwa sebagai perantara jual beli Narkotika tersebut mendapatkan upah dari sdr.HENDRA sebesar Rp.40.000.000,-(Empat puluh juta rupiah) dan uangnya sudah habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kemudian untuk pengusutan lebih lanjut para terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polda Metro Jaya.

Bahwa dalam menerima, atau menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu dan Ecstasy yang beratnya 5 (lima) gram tersebut para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas, dengan demikian unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 ( lima ) gram telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Jo.Pasal 132 Ayat(1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan statusnya pada akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa :

## Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang giat-giatnya melaksanakan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

## Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyatakan penyesalannya;
- para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (2) Jo.Pasal 132 Ayat(1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 1184/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Jo.Pasal 132 Ayat(1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. *ZAENAL ABIDIN Bin SAYIDI* dan Terdakwa 2. *RONALD* tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a) 1 (satu) unit handphone merk Samsung A20 wama hitam berikut simcard XL 087884549123; yang kemudian dibu chat WA berisi tentang transaksi Narkoba milik terdakwa.
  - b) 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2,4 (dua koma empat) gram (A.1);
  - c) 1 (satu) unit Handphone merk Vivo wama hitam;
  - d) 1 (satu) koper wama hitam yang didalamnya terdapat:
    - 1) 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 102,5 (seratus dua koma lima) gram (B.1);
    - 2) 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 104,2 (seratus empat koma dua) gram (B.2);
    - 3) 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 103,2 (seratus tiga koma dua) gram (B.3);
    - 4) 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 102 (seratus dua) gram (B.4);

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 1184/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



- 5) 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 101,8 (seratus satu koma delapan) gram (B.5);

Total berat brutto adalah 513,7 (lima ratus tiga belas koma tujuh) gram.

e) 1 (satu) plastik yang didalamnya terdapat:

- 1) 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis pil ekstasi warna merah gambar Zeus sebanyak 100 (seratus) butir dengan berat brutto 40,6 (empat puluh koma enam) gram (B.6);
  - 2) 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis pil ekstasi warna merah gambar Zeus sebanyak 100 (seratus) butir dengan berat brutto 40,3 (empat puluh koma tiga) gram (B.7);
  - 3) 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis pil ekstasi warna merah gambar Zeus sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) butir dengan berat brutto 36,7 (tiga puluh enam koma tujuh) gram (B.8);
  - 4) 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis pil ekstasi warna merah gambar Zeus sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) butir dengan berat brutto 32,2 (tiga puluh dua koma dua) gram (B.9);
  - 5) 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis pil ekstasi warna merah gambar Zeus sebanyak 82 (delapan puluh dua) butir dengan berat brutto 34,3 (tiga puluh empat koma tiga) gram (B.10);
  - 6) 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis pil ekstasi warna merah gambar Zeus sebanyak 84 (delapan puluh empat) butir dengan berat brutto 33,1 (tiga puluh tiga koma satu) gram (B.11). Total seluruhnya sebanyak 534 (lima ratus tiga empat) butir dengan berat brutto 217,2 (dua ratus tujuh belas koma dua) gram.
  - 7) 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 15,1 (lima belas koma satu) gram;
  - 8) 1 (satu) plastik klip berisikan bubuk pil ekstasi dengan berat brutto 3,5 (tiga koma lima) gram;
  - 9) 1 (satu) timbangan elektrik berukuran besar;
- Total seluruhnya dengan berat brutto 18,6 (delapan belas koma enam) gram;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 6) Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sarwono, S.H., M.Hum. dan Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Umi Parmini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Iskandar Zulkarnain, S.H..M.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sarwono, S.H., M.Hum.

Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H.

Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Umi Parmini, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)